



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Andi Hendra Yudi Bin Moha |
| 2. Tempat lahir | : Maros |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/12 Juli 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Batu Lotong Kabupaten Maros |
| 7. Agama | : I s l a m |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa Andi Hendra Yudi Bin Moha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019

Terdakwa Andi Hendra Yudi Bin Moha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa Andi Hendra Yudi Bin Moha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa Andi Hendra Yudi Bin Moha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa Andi Hendra Yudi Bin Moha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI HENDRA YUDI Bin MOHA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HENDRA YUDI Bin MOHA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R No.Pol. DC 2596 AW an. Aswadi;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN ASWADI Bin BURHAN.

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- berlapis kertas;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah baju kaos TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDI HENDRA YUDI Bin MOHA pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban ASWADI Bin BURHAN tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2018, terdakwa sering datang kerumah saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan memakai pakaian Dinas TNI dan mengaku sebagai anggota TNI dan bertugas di Koramil Kota Mamuju; Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang dengan memakai pakaian Dinas TNI dan menyampaikan kepada saksi korban ASWADI Bin BURHAN dan keluarga saksi korban ASWADI Bin BURHAN kalau terdakwa akan melamar tante dari saksi korban ASWADI Bin BURHAN bernama ROSMINI sambil terdakwa membawa uang yang diserahkan kepada nenek dari saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan berkata "ini uang lima puluh juta rupiah, saya simpan dulu disini jangan dibuka" dan sejak menyerahkan uang tersebut, terdakwa pun tinggal dirumah saksi korban ASWADI Bin BURHAN;

Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita ketika saksi korban ASWADI Bin BURHAN sementara tidur, terdakwa membangunkan saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan berkata "saya pinjam dulu sepeda motormu hanya sebentar" sehingga saksi korban ASWADI Bin BURHAN yang tanpa sedikitpun merasa curiga langsung menyerahkan sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka: MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ASWADI Bin BURHAN tersebut ke Kota Majene selama 2 (dua) bulan tanpa mengabarkan dan memberitahukan saksi korban ASWADI Bin BURHAN;

Bahwa setelah menunggu beberapa hari, terdakwa tidak juga mengembalikan motor yang telah dipinjamnya tersebut, sehingga membuat saksi korban ASWADI Bin BURHAN menjadi panik, kemudian oleh saksi korban ASWADI Bin BURHAN mencoba menghubungi keberadaan terdakwa dengan motor miliknya secara berkali-kali namun nomor telephone terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi, dan saat itulah muncul kecurigaan saksi korban ASWADI Bin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN terhadap uang yang titip terdakwa kepada nenek dari saksi korban ASWADI Bin BURHAN sehingga saksi korban ASWADI Bin BURHAN membuka kantong plastik yang oleh pengakuan terdakwa berisikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ternyata kantong tersebut hanya berisikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilapisi beberapa lembar kertas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI HENDRA YUDI Bin MOHA pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban ASWADI Bin BURHAN tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2018, terdakwa sering datang kerumah saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan memakai pakaian Dinas TNI dan mengaku sebagai anggota TNI dan bertugas di Koramil Kota Mamuju;

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang dengan memakai pakaian Dinas TNI dan menyampaikan kepada saksi korban ASWADI Bin BURHAN dan keluarga saksi korban ASWADI Bin BURHAN kalau terdakwa akan melamar tante dari saksi korban ASWADI Bin BURHAN bernama ROSMINI sambil terdakwa membawa uang yang diserahkan kepada nenek dari saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan berkata "ini uang lima puluh juta rupiah, saya simpan dulu disini jangan dibuka" dan sejak menyerahkan uang tersebut, terdakwa pun tinggal dirumah saksi korban ASWADI Bin BURHAN;

Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 wita ketika saksi korban ASWADI Bin BURHAN sementara tidur, terdakwa membangunkan saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban ASWADI Bin BURHAN dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "saya pinjam dulu sepeda motormu hanya sebentar" sehingga saksi korban ASWADI Bin BURHAN yang tanpa sedikitpun merasa curiga langsung menyerahkan sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban ASWADI Bin BURHAN tersebut ke Kota Majene selama 2 (dua) bulan tanpa mengabarkan dan memberitahukan saksi korban ASWADI Bin BURHAN;

Bahwa setelah menunggu beberapa hari, terdakwa tidak juga mengembalikan motor yang telah dipinjamnya tersebut, sehingga membuat saksi korban ASWADI Bin BURHAN menjadi panik, kemudian oleh saksi korban ASWADI Bin BURHAN mencoba menghubungi keberadaan terdakwa dengan motor miliknya secara berkali-kali namun nomor telephone terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi, dan saat itulah muncul kecurigaan saksi korban ASWADI Bin BURHAN terhadap uang yang dititip terdakwa kepada nenek dari saksi korban ASWADI Bin BURHAN sehingga saksi korban ASWADI Bin BURHAN membuka kantong plastik yang oleh pengakuan terdakwa berisikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ternyata kantong tersebut hanya berisikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilapisi beberapa lembar kertas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswadi Bin Burhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban penipuan kendaraan motor yang dilakukan oleh terdakwa pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : L-07862406-R No.Pol. DC 2596 AW milik saksi dengan alasan akan dipakainya untuk mengurus surat-surat sebagai kelengkapan untuk menikah dengan tante dari saksi, namun pada kenyataannya, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa pergi oleh terdakwa ke Kabupaten Majene selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika terdakwa yang sering datang dengan memakai baju seragam TNI bertamu di rumah korban dikarenakan terdakwa berpacaran dengan tante dari korban dan oleh terdakwa mengakui sebagai anggota TNI;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, terdakwa datang dengan membawa uang yang dibungkus di dalam kantong plastik dan menitipkan uang tersebut kepada nenek saksi sambil terdakwa berpesan kalau uang tersebut berjumlah 50 juta dan uang tersebut akan dipakai nikah dengan tante korban dan juga terdakwa meminta agar kantong plastik tersebut jangan dulu dibuka;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah korban selama seminggu, dan ketika sudah seminggu tinggal di rumah korban, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi, barulah saksi menyadari kalau dirinya telah ditipu sehingga saksi pun segera membuka kantong plastik yang berisi uang yang dititip terdakwa di nenek saksi untuk memastikan kecurigaannya dan ternyata kantong plastik tersebut bukan berisi uang senilai 50 juta rupiah sebagaimana pengakuan terdakwa melainkan hanya berisi uang senilai 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah;
- Bahwa saksi mau menyerahkan motornya untuk dipakai oleh terdakwa dikarenakan korban percaya kalau terdakwa akan menggunakan motornya untuk dipakai mengurus surat-surat sebagai kelengkapan untuk menikah dengan tante dari saksi dan juga dikarenakan terdakwa telah tinggal seminggu di rumah korban serta telah menyerahkan uang senilai 50 juta untuk dipakai nikah dengan tante korban;
- Bahwa selama terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi, saksi sudah berupaya menghubungi nomor telephone terdakwa namun tidak pernah aktif dan korban juga berupaya mencari keberadaan terdakwa namun tidak pernah ditemukan hingga akhirnya 3 (tiga) bulan kemudian, saudara dari saksi mengabari kalau melihat sepeda motor milik saksi sementara dikendarai terdakwa di Kabupaten Majene sehingga korban segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mamuju;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Marya Ulfa Binti Nasaruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kendaraan motor milik saksi korban ASWADI pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 bertempat dirumah saksi tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
 - Bermula dari terdakwa yang sering datang dengan memakai baju seragam TNI bertamu di rumah saksi korban ASWADI dikarenakan terdakwa berpacaran dengan tante dari saksi korban ASWADI dan oleh terdakwa mengakui sebagai anggota TNI;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2019, terdakwa datang dengan membawa uang yang dibungkus di dalam kantong plastik dan menitipkan uang tersebut kepada nenek dari saksi korban ASWADI sambil terdakwa berpesan kalau uang tersebut berjumlah 50 juta dan uang tersebut akan dipakai nikah dengan tante dari saksi korban ASWADI dan juga terdakwa meminta agar kantong plastic tersebut jangan dulu dibuka;
 - Bahwa sejak menyerahkan uang kepada nenek dari saksi korban ASWADI, terdakwa tinggal dirumah saksi korban ASWADI, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban ASWADI dengan alasan akan dipakainya untuk mengurus surat-surat sebagai kelengkapan untuk menikah dengan tante dari saksi;
 - Bahwa namun pada kenyataannya, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa pergi oleh terdakwa ke Kabupaten Majene selama 3 (tiga) bulan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban ASWADI;
 - Bahwa ketika saksi korban ASWADI membuka kantong plastic yang berisi uang yang dititip terdakwa di nenek dari saksi korban ASWADI untuk memastikan kecurigaannya dan ternyata kantong plastic tersebut bukan berisi uang senilai 50 juta rupiah sebagaimana pengakuan terdakwa melainkan hanya berisi uang senilai 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Nasaruddin Bin Baso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kendaraan motor milik saksi korban ASWADI pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 bertempat dirumah saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;

- Bermula dari terdakwa yang sering datang dengan memakai baju seragam TNI bertamu dirumah saksi korban ASWADI dikarenakan terdakwa berpacaran dengan tante dari saksi korban ASWADI dan oleh terdakwa mengakui sebagai anggota TNI;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, terdakwa datang dengan membawa uang yang dibungkus di dalam kantong plastik dan menitipkan uang tersebut kepada nenek dari saksi korban ASWADI sambil terdakwa berpesan kalau uang tersebut berjumlah 50 juta dan uang tersebut akan dipakai nikah dengan tante dari saksi korban ASWADI dan juga terdakwa meminta agar kantong plastic tersebut jangan dulu dibuka;
- Bahwa sejak menyerahkan uang kepada nenek dari saksi korban ASWADI, terdakwa tinggal dirumah saksi korban ASWADI, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban ASWADI dengan alasan akan dipakainya untuk mengurus surat-surat sebagai kelengkapan untuk menikah dengan tante dari saksi;
- Bahwa namun pada kenyataannya, sepeda motor milik saksi tersebut dibawa pergi oleh terdakwa ke Kabupaten Majene selama 3 (tiga) bulan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban ASWADI;
- Bahwa ketika saksi korban ASWADI membuka kantong plastic yang berisi uang yang dititip terdakwa di nenek dari saksi korban ASWADI untuk memastikan kecurigaannya dan ternyata kantong plastic tersebut bukan berisi uang senilai 50 juta rupiah sebagaimana pengakuan terdakwa melainkan hanya berisi uang senilai 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kendaraan sepeda motor milik saksi korban ASWADI pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 bertempat dirumah saksi tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;
- Bermula dari terdakwa berpacaran dengan tante saksi korban ASWADI dan sering datang kerumah saksi korban ASWADI untuk bertemu dengan tante dari saksi korban ASWADI, kemudian sekitar bulan Februari 2019, terdakwa datang dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang yang dibungkus didalam kantong plastic dan menitipkan uang tersebut kepada nenek dari korban sambil terdakwa berpesan kalau uang tersebut berjumlah 50 juta dan uang tersebut akan dipakai nikah dengan tante korban dan meminta agar kantong plastic tersebut jangan dulu dibuka;

- Bahwa setelah menyerahkan kantong plastic berisi uang, terdakwa mulai tinggal dirumah saksi korban ASWADI dan setelah seminggu tinggal kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk mengurus kelengkapan menikah namun pada kenyataannya, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Majene tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban ASWADI;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban ASWADI selama 3 (tiga) bulan tanpa seisi dari saksi korban ASWADI;
- Bahwa kantong plastic yang berisikan uang yang dititipkan terdakwa kepada nenek dari saksi korban ASWADI adalah bukan berisikan uang 50 juta rupiah sebagaimana pengakuan terdakwa melainkan hanya berisikan uang senilai 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah dan tujuan terdakwa membohongi keluarga saksi korban ASWADI agar terdakwa mendapatkan kepercayaan dari keluarga saksi korban ASWADI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kalau sepeda motor milik saksi akan digunakannya ke Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R No.Pol. DC 2596 AW an. Aswadi;
2. 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- berlapis kertas
3. 1 (satu) buah kantong plastik;
4. 1 (satu) buah baju kaos TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kendaraan sepeda motor milik saksi korban ASWADI pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 bertempat dirumah saksi tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari terdakwa berpacaran dengan tante saksi korban ASWADI dan sering datang kerumah saksi korban ASWADI untuk bertemu dengan tante dari saksi korban ASWADI, kemudian sekitar bulan Februari 2019, terdakwa datang dengan membawa uang yang dibungkus didalam kantong plastic dan menitipkan uang tersebut kepada nenek dari korban sambil terdakwa berpesan kalau uang tersebut berjumlah 50 juta dan uang tersebut akan dipakai nikah dengan tante korban dan meminta agar kantong plastic tersebut jangan dulu dibuka;
- Bahwa setelah menyerahkan kantong plastic berisi uang, terdakwa mulai tinggal dirumah saksi korban ASWADI dan setelah seminggu tinggal kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk mengurus kelengkapan menikah namun pada kenyataannya, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Majene tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban ASWADI;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban ASWADI selama 3 (tiga) bulan tanpa seizi dari saksi korban ASWADI;
- Bahwa kantong plastik yang berisikan uang yang dititipkan terdakwa kepada nenek dari saksi korban ASWADI adalah bukan berisikan uang 50 juta rupiah sebagaimana pengakuan terdakwa melainkan hanya berisikan uang senilai 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah dan tujuan terdakwa membohongi keluarga saksi korban ASWADI agar terdakwa mendapatkan kepercayaan dari keluarga saksi korban ASWADI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kalau sepeda motor milik saksi akan digunakannya ke Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

4. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



5. Dengan Maksud menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, maupun Rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutag apapun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi Hendra Yudi Bin Moha**, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, maupun Rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutag apapun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa terdakwa melakukan penipuan kendaraan sepeda motor milik saksi korban ASWADI pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 bertempat dirumah saksi tepatnya di Dusun Toansang Desa Bonda Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Bermula dari terdakwa berpacaran dengan tante saksi korban ASWADI dan sering datang kerumah saksi korban ASWADI untuk bertemu dengan tante dari saksi korban ASWADI, kemudian sekitar bulan Februari 2019, terdakwa datang dengan membawa uang yang dibungkus didalam kantong plastic dan menitipkan uang tersebut kepada nenek dari korban sambil terdakwa berpesan kalau uang tersebut berjumlah 50 juta dan uang tersebut akan dipakai nikah dengan tante korban dan meminta agar kantong plastic tersebut jangan dulu dibuka. Bahwa setelah menyerahkan kantong plastic berisi uang, terdakwa mulai tinggal dirumah saksi korban ASWADI dan setelah seminggu tinggal



kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk mengurus kelengkapan menikah namun pada kenyataannya, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Majene tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban ASWADI. Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban ASWADI selama 3 (tiga) bulan tanpa seisi dari saksi korban ASWADI. Bahwa kantong plastik yang berisikan uang yang ditiptkan terdakwa kepada nenek dari saksi korban ASWADI adalah bukan berisikan uang 50 juta rupiah sebagaimana pengakuan terdakwa melainkan hanya berisikan uang senilai 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah dan selebihnya hanya berisikan potongan karton seukuran uang 50 ribu rupiah dan tujuan terdakwa membohongi keluarga saksi korban ASWADI agar terdakwa mendapatkan kepercayaan dari keluarga saksi korban ASWADI. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kalau sepeda motor milik saksi akan digunakannya ke Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R No.Pol. DC 2596 AW an. Aswadi dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- berlapis kertas yang diakui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut yang dibawa terbawa ke Majene tanpa ijin dan terdakwa telah memperdayai saksi korban dengan mengatakan bahwa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut akan digunakan terdakwa sebagai mahar menikah tante saksi korban, akan tetapi kenyataannya hanya satu lembar uang kertas sisanya adalah kertas kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) buah kantong plastik dan 1 (satu) buah baju kaos TNI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R No.Pol. DC 2596 AW an. Aswadi, yang telah disita dari saksi korban Aswadi, maka dikembalikan kepada saksi korban Aswadi, sedangkan barang bukti berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Andi Hendra Yudi Bin Moha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**penipuan**";
- Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha warna hitam/50 c (T135HC) M/T tahun 2015 No.Rangka : MH350C006FK927322 No.Mesin : L-07862406-R No.Pol. DC 2596 AW an. Aswadi;

Dikembalikan kepada saksi korban ASWADI Bin BURHAN.

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- berlapis kertas;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kantong plastik;
- 1 (satu) buah baju kaos TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Adha, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.